



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020

PEMOHON

1. Costan Oktemka
2. Deki Deal

TERMOHON

KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 10.41 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede W. T. K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Yohanis Anthon Raharusun
3. Elaina Aurylia Permadi
4. Yance Pohwain
5. Innocentius Tenturan
6. Muhammad Salman Darwis

B. Termohon:

Titus L. Mohi

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Latifah Anum Siregar
2. Helmi
3. C.S. Juriyanti Kafomai

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Adhitya A. Nasution
2. Aloysius Renwarin

E. Bawaslu:

Marcelinus Rambe

F. Bawaslu Provinsi Papua:

Amandus Situmorang

G. Bawaslu RI:

Rahmat Bagja

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semua Pihak Pemohon baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online, Kuasa atau Prinsipalnya.

Demikian juga dengan Termohon baik yang hadir dalam ruangan persidangan maupun yang hadir melalui online, termasuk pendampingan dari KPU, baik KPU provinsi maupun KPU RI, ya, yang sempat hadir.

Bawaslu juga sebagai pihak pemberi keterangan yang hadir di sini, serta semua komisioner yang hadir di tempat lain dengan cara online. Demikian juga dengan pendampingan dari ... ada Pak Rahmat di sana, Rahmat Bagja selamat pagi menjelang siang, Pak Rahmat, Bawaslu RI.

Kemudian Pihak Terkait, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang melalui online termasuk Prinsipalnya kalau ada yang hadir, selamat pagi menjelang siang semua.

Sidang kita untuk sesi ini adalah sidang perselisihan hasil perolehan suara pemilihan gubernur, bupati kabupaten, dan pada saat ini kita akan memeriksa Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sidang untuk Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, dibuka.

KETUK PALU 3X

Kemudian perlu kami permaklumkan lebih awal selama kita di ruang sidang dimohon kesadarannya untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, kita tetap menggunakan masker yang benar, tidak hanya menutupi mulut, tapi hidung juga kita tutup. Yang kedua kalau ada bukti yang mau dimasukkan atau bukti tambahan dari Termohon kalau masih ada bukti yang mau dimasukkan bisa diserahkan pada awal persidangan ini agar Petugas kami bisa melakukan verifikasi dan bisa disahkan pada akhir persidangan nanti. Demikian juga dengan pemberi keterangan Bawaslu kalau masih ada bukti, Pihak Terkait, dan Pemohon juga masih diberi kesempatan untuk memasukkan alat bukti.

Baik untuk selanjutnya, saya mohon Yang Mulia Dr. Daniel untuk memandu pemeriksaan ini. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, silakan.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan ini saya sendiri Anthon Raharusun dan rekan saya, Muhammad Salman Darwis, S.H., M.H., dan yang hadir secara daring atau online adalah Dr. Refly Harun, Yance Pohwain, Innocentius Tenturan, dan Elaina Aurylia Permadi. Terima kasih, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Termohon 80/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

5. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon Perkara 80/PHP.BUP-XIX/2021, saya Latifa Anum Siregar dan hadir secara daring, Helmi dan C. S. Juriyanti Kafomai[Sic!]. Kami didampingi oleh Prinsipal, Ketua KPU Pegunungan Bintang yang hadir bersama kami dan Komisioner yang hadir secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Ketua KPU namanya siapa, Bapak?

7. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Bapak Titus L. Mohi.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kemudian dari Bawaslu, silakan.

9. BAWASLU PROVINSI PAPUA: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami yang hadir di sini nama saya Amandus Situmorang, Anggota Bawaslu Provinsi Papua, juga hadir Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama

Marcelinus Rambe, dan melalui daring Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Dan juga Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan juga Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Yang Mulia. Demikian.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ini sidang pertama baik dari Bapak-Ibu, ya, yang hadir di sini?

11. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Untuk Pegunungan Bintang.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ada surat tugasnya, ya?

13. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, baik. Kita lanjutkan dengan Pihak Terkait, silakan.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait saya sendiri dengan Adhitya Nasution, S.H. didampingi oleh rekan saya yang hadir di sini Pak Aloysius Renwarin. Berhubung Pihak Terkait Prinsipal kami tidak bisa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Acara persidangan hari ini adalah mendengar jawaban Termohon, kemudian keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait. Untuk itu, yang pertama kami beri kesempatan kepada Termohon untuk membacakan jawabannya, silakan.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, kami ada renvoi, kami sudah masukkan keterangan tertulis soal renvoi, kami akan

bacakan soal renvoi di halaman 7 angka 2 alinea terakhir. Ini karena ada pendobelan, jadi tertulis undang-undang nomor ... undang-undang dan seterusnya. Kata *undang-undang, nomor*, dihapus.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini renvoinya yang diini ya? Lembaran ini.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Kami sudah masukkan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

21. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini yang ada di kami.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Ya, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan waktunya maksimal 15 menit, Bu, ya.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Kemudian, renvoi kedua dan ketiga sama, poin renvoi keempat itu halaman 12, angka 13.5, alinea terakhir.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Di situ tertulis Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41, yang seharusnya tertulis adalah nomor 30.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Yang selebihnya adalah halaman 15 angka 19, halaman 16 angka 14, halaman 16 angka 15, itu dihapus karena terjadi pendobelan pengetikan.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Baik, Yang Mulia. Kami akan bacakan pada pokok-pokok saja dari jawaban kami. Jawaban Termohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Urut 2 atas nama Costan Oktemka, S.Ip., dan Deki Deal, S.Ip.

1. Dalam eksepsi.

1.1. Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

1.2 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dengan alasan.

1. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41, dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember tahun 2020, pukul 12.37 WIB, di mana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 dan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, tertera sebagai berikut.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, dianggap dibacakan.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Dianggap dibacakan. Poin 2 dan 3, dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Poin 4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebanyak 2%, sesuai jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang di bawah 2.005 ... 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan persentase selisihan perolehan suara adalah sebagai berikut.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, dianggap dibacakan.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Dianggap dibacakan. Perolehan suara sah sebanyak 104.219 suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 2.084,38 suara atau dibulatkan menjadi 2.085 suara. Adapun selisih suara antara

Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar 43.533 suara atau 41,77%.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, sudah langsung masuk kepada kewenangan Mahkamah saja.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Izin, pada permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

II. Bahwa materi pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada Posita halaman 6 angka 4, Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi syarat calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pihak Terkait di mana hal-hal tersebut, di mana hal tersebut jelas-jelas merupakan kewenangan Bawasku berdasarkan Pasal 139 ayat (1) dan seterusnya.

III. Bahwa pada Posita angka 6 halaman 11 tidak jelas karena Pemohon mendalilkan ada 9 kampung di Distrik Bime dengan jumlah penduduk 19 TPS, padahal 19 TPS tersebut ada pada 10 kampung di Distrik Bime. Dianggap dibacakan.

IV. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas. Pemohon menyebut telah kekurangan suara sebanyak 733.876 di Distrik Bime. Padahal berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 111.585. Adapun jumlah penduduk Distrik Bime hanya 6.614 jiwa dan jumlah DPT sebanyak 6.407 jiwa.

Nomor 5 dianggap dibacakan dan seterusnya, Yang Mulia.

III. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menolak dengan jelas dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaran dan keterangan ini dari Termohon. Poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan.

Poin 6 kami anggap dibacakan.

Poin 7, 8 dianggap dibacakan.

Poin 9. Bahwa merupakan fakta hukum penetapan hasil suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Poin 11, 12, dianggap dibacakan.

Poin 13. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 4 halaman 6, yakni proses penegakan hukum terkait status pegawai negeri (PNS), atau Aparatur Sipil (ASN), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dan pas ... dari Paslon Nomor Urut 1 dapat Termohon jelaskan. Bahwa sehubungan dengan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3/2017, dan seterusnya, telah keliru dimaknai oleh Pemohon. Bahwa Pemohon tidak memaknai ... memahami secara lengkap bunyi Pasal 69 di mana pada ayat (1) menyebutkan dan seterusnya. Artinya, dan pasal ada ... namun pada ayat (5) memberikan pengecualian bagi yang belum mendapatkan surat keputusan tentang pemberhentian, yakni calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya, sepanjang paslon dapat menunjukkan bukti bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, maka paslon tetap memenuhi syarat sepanjang terkait status anggota DPRD dan PNS atau ASN dari paslon.

Bahwa terhadap Paslon Nomor Urut 1, yakni calon Bupati dan Wakil Bupati, Yan Birdana, S.T., M.Si., dan Piter Kalakmabin, A.Md., Termohon telah menerima surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses sesuai dengan perintah Pasal 69 ayat (5), dan seterusnya. Yakni Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800, dan seterusnya. Yang menerangkan bahwa Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses pemberhentian pengunduran diri. Surat badan kepegawaian daerah Provinsi Papua Nomor 800 dan seterusnya, perihal surat keterangan Yan Birdana, S.T., M.Si., tertanggal 9 November 2020. Surat pernyataan pengunduran diri Piter Kalakmabin, A.Md., dari anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 dan surat sekretariat daerah Provinsi Papua Nomor 171, dan seterusnya perihal Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., tertanggal 6 November 2020, yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang pada Senin, tanggal 9 November 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ini substansinya sudah, ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Baik. Sejalan dengan itu, terkait status anggota DPRD dan PNS dari paslon adalah bagian dari administrasi pemilihan. Maka apabila Pemohon keberatan terhadap surat keputusan Nomor 30, dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan seterusnya seharusnya Pemohon mengajukan keberatan di Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar, dan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada Pasal 135A, dan seterusnya.

Poin 14, bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 5 pada pokok permohonannya mendalihkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur, dan secara kasat mata di 34 distrik, 247 kampung, dan 383 TPS. Namun tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai peristiwanya dan bentuk tindakan yang diduga telah dilakukan oleh penyelenggara PPD, PPS, dan KPPS. Oleh karenanya dalil ini sangat tidak jelas dan hanyalah mengada-ngada.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Waktunya tinggal 3 menit, ya.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Baik. Poin 15 dianggap dibacakan.

Poin 16, dianggap dibacakan.

Poin 17, dianggap dibacakan.

Langsung kami kepada poin 20. Bahwa dengan demikian menurut Termohon dalil Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf B, poin 4, PMK 6 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon. Dengan demikian menurut Termohon dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. Petitum

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, pukul 12.37 WIB;

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Nama Pasangan Spei Yan Birdana, S.T., M.Si. dan Piter Kalakmabin, A.Md. perolehan suara=73.876

2. Costan Oktemka, S.Ip. dan Deki Deal, S.IP. perolehan suara=30.343

Total suara sah = 104.219

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum, Latifa Anum Siregar, Helmi, C. S. Juriyanti Kafomai[Sic!].

Terima kasih, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi dulu ini di Petitem yang menetapkan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang ini yang benar adalah pertanyaan saya adalah apakah angka ini berbeda dengan penetapan keputusan KPU Nomor 41 itu atau sama?

51. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Sama, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sama ya?

53. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Soalnya di sini sudah dinyatakan benar tapi di sini ada lagi yang benar seolah-olah ini di sini berbeda dengan yang keputusan KPU yang Nomor 41.

55. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Sama, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi sama, ya?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: LATIFA ANUM SIREGAR

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Baik selanjutnya kepada Bawaslu untuk membacakan keterangan, kalau bisa poin-poinnya saja.

59. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu akan disampaikan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

60. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Assalamualaikum wr. wb, Shalom, Selamat siang dan salam Sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Kami langsung masuk terkait dengan pokok permohonan.

Setelah mencermati dan memahami isi permohonan pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang melihat setidaknya ada 7 pokok permohonan yang merupakan tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memberikan keterangan. Terkait hal itu Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada IV.2 angka 1 sampai dengan angka 3 yang pada pokoknya terkait penetapan perolehan suara oleh Termohon berdasarkan pokok permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan D-hasil Kabupaten-Kota KWK sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md. memperoleh perolehan suara sebanyak 73.876.

Pasangan Calon Nomor Urut 2, Costan Oktemka, S.Ip. dan Deki Deal, S.IP. meperoleh perolehan suara=30.343

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu dianggap dibacakan saja, supaya bisa dilanjutkan pada temuan-temuannya.

62. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik.

Untuk pokok permohonan IV.4 berdasar ... huruf a sampai dengan e pada pokoknya tidak terpenuhinya syarat calon Pasangan Calon Nomor Urut 1, Spien Yan Birdana, S.T., M.Si. dan Piter Kalakmabin, A.Md. pokok permohonan tersebut Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran, bakal Pasangan Calon Spien Yan Birdana, S.T., M.Si. dan Piter Kalakmabin, A.Md., dokumen syarat pencalonan setelah dinyatakan lengkap dan telah diterima di Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dan dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran Formulir Model T1-KWK. Untuk angka ... halaman 3 angka 2 dan ... sampai dengan 22 dianggap dibacakan.

63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

64. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan 2 ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kabupaten KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dengan surat keputusan Nomor 30/PL-02.3/KPT/9112/KPU ... /KAB/IX/2020 pada tanggal 20 September yang sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan termasuk Pasangan Calon Spei Yan Birdana, S.T., M.Si, dan Piter Kalakmabin, A.Md. Hala ... halaman 3 dan Bukti PK-4.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Menenga ... Kabupaten Pegunungan Bintang menerima Salinan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor 800/17/17.5 ... 1753/BKD, tertanggal 9 November. Yang menerangkan bahwa proses pemberhentian Saudara Spei Yan Birdana sebagai PNS masih dalam proses penandatanganan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi pada tanggal 27 November 2020 dengan surat 166/K, dan seterusnya meneruskan lapo ... meneruskan laporan dari Saudara Methodius terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi terhadap pemenuhan syarat

Calon Bupati dan Wakil Bupati, Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., dan Piter Kalakmabin, A.Md. dengan terlapor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menindaklanjuti penerusan laporan tersebut, mengundang pelapor, saksi pelapor, dan terlapor ketua dan anggota KPU Pegunungan Bintang masing-masing sebanyak 3 kali, tetapi tidak datang. Sehingga berdasarkan laporan tersebut, berdasarkan KAP ... surat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 223, dan seterusnya, dan surat KPU Republik Indonesia Nomor 1109, dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan status laporan yang menyatakan laporan tersebut tidak terbukti.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sebaik ... sepakat menjadikan laporan dari Saudara Metodeus sebagai informasi alat untuk dilanjutkan penelusuran informasi keterpenuhan syarat calon. Dari Saudara Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, atas penelusuran laporan informasi awal keterpenuhan syarat calon Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang telah dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, KPU Pegunungan Bintang tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi syarat calon karena syarat ... karena calon Bupati Spei Yan Birdana, S.T., M.Si, telah memenuhi syarat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Gubernur Papua dengan Nomor SK 882 dan Calon Wakil Bupati Piter Kalakmabin, A.Md. memiliki surat keputusan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 155, dan seterusnya Tahun 2020, tertanggal 16 November 2020 dan telah diserahkan kepada KPU Pegunungan Bintang pada tanggal 28 November.

Bahwa pokok permohonan pada IV huruf H pada proses pokoknya menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang terstruktur dan kasat mata dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 9 Desember di 34 distrik dan 38 PPS, 388 ... 83 TPS mempengaruhi suara permohonan Pemohon yang secara signifikan dan tidak ditindaklanjuti dan atau direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut (...)

65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Udah dianggap dibacakan (...)

66. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia (...)

67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

7 halaman, sementara ini 53 (...)

68. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia (...)

69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Waktu Anda tinggal 10 menit.

70. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia. Untuk pokok permohonan pada (ucapan tidak terdengar jelas) pada pokoknya menyebutkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada signifikan, terukur, dan kasat mata di 34 distrik. Bawas ... Bawaslu menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu tidak menerima laporan atau temuan terkait dugaan pengurangan perolehan suara dari 34 distrik. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwas Distrik, 29 Distrik, pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, masing-masing Pasangan Calon dari Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani berita acara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik dari 5 distrik, yaitu Distrik Aboy, Distrik Oksop, Distrik Pamek, Distrik Bime, dan Distrik Weime, rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik hanya dihadiri oleh 1 pasangan saksi dan tidak menyampaikan keberatan serta menandatangani berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil rekapitulasi.

Bahwa dalam pokok ... pokok-pokok ... pokok permohonan pada IV.6, pada pokoknya menyebutkan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebesar 733.876 suara secara signifikan, terukur, dan kasat mata di Distrik Bime, Kampung Bob, Kampung Kameme, Kampung Limiri, Kampung Teli, Kampung Lim Lim, Kampung Bunggon, Kampung Perem dan Kampung Turwe berdasarkan dalil Pemohon, Bawaslu menyebutkan ... menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pengurangan perolehan suara di Distrik Dime dari Kampung Dime, Kampung Bob, dan Kampung Limiri, Kampung Kameme dan Kampung Lim Lim, Kampung Bunggon, Kampung Perem dan Kampung Turwe.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01, TPS 02 Kampung Teli, pengawasan 0 ... TPS 02 Kampung Turwe dan Kampung 01 Calab, saksi yang hadir hanya Pasangan Calon 01 dan menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari TPS 01 dan selanjutnya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil perolehan suara dan tidak keberatan.

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bisa dilanjutkan saja ke Halaman 49 (...)

72. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Poin 7 itu, hasil pengawasan atas pokok permohonan.

74. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Yang terakhir, Yang Mulia. Baik.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas pokok permohonan yang pada intinya menyebutkan perolehan suara di 4 Distrik Awinbon, Mofinop, Murkim, dan Distrik Jetfa memperoleh suara sebanyak 1.800 suara, Bawaslu menyampaikan pengawasan hasil sebagai sebagai berikut (...)

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

76. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Langsung ke Halaman 52. Petitumnya itu, demikian ... apa mau 7, ... 7.4, silakan bisa dibacakan.

78. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, baik, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman 52, Halaman 52.

80. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Distrik Jetfa, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 16 karena pemilihan hasil kecamatan diterima oleh KPU dan rekapitulasi kemudian dihadiri oleh saksi pasangan calon tanpa ada keberatan dari masing-masing pasangan calon.

Adapun perolehan suara dari Distrik Jetfa, yakni Spei Yan Birdana, S.T., M.Si. dan Piter Kalakmabin=1.080 dan Costan Oktemka, S.Ip. dan Deki Deal=1.800.

Demikian, Yang Mulia, keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dibuat untuk sebenar-benar.

81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sekarang saya beri kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan. Silakan, waktunya juga sama.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2020 untuk Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu, masuk dalam Eksepsi. Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Nomor 2 (...)

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Ya, dianggap dibacakan. Masuk Kewenangan Mahkamah saja.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, Yang Mulia.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal ... berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 11 sampai dengan 15, mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, langsung pada Poin C, ya.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Poin C. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa isi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak satu pun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon yang mana hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk diuraikan dengan jelas oleh Pemohon.

17. Bahwa isi permohonan Pemohon adalah tidak cermat. Pemohon dalam dalil-dalilnya hanya menguraikan terkait dengan pengurangan perolehan suara Pemohon akibat adanya ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara pemilu yang mana hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan dari isi permohonan yang dapat diajukan dalam permohonan perselisihan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas (...)

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, itu dianggap dibacakan.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai diskualifikasi Paslon Calon Nomor Urut 1, perlu ditegaskan kembali bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Pihak Terkait merupakan pasangan calon yang ... pasangan calon sebagai pemenang atau price ... perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga seharusnya tidak tepat untuk didiskualifikasi karena hasil perolehan suara yang sudah mutlak yang artinya didiskualifikasi tersebut sudah tidak tepat untuk diterapkan atau kadaluarsa (...)

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Langsung masuk Pokok Permohonan.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang telah berjalan dengan baik.

23. Bahwa selama proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 diselenggarakan secara damai tanpa adanya konflik ataupun penolakan dari masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan oleh karenanya hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang terpilih, yaitu Pihak Terkait menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pilihan dari masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang yang menginginkan pemimpin yang dapat membangun Pegunungan Bintang ke arah yang lebih baik dengan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, langsung ke halaman 19.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili pelanggaran administrasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Bahwa terkait dengan dalil tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah bukan kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 75 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, langsung ke halaman 23.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Permohonan sudah bersifat final dan tidak bisa diubah atas dasar apapun. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon sesungguhnya telah final dan tidak dapat lagi diubah karena berdasarkan peraturan yang ada Pemohon sudah diberikan waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Langsung petitum.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADHITYA A. NASUTION

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pihak Terkait memohon dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menyatakan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang bertanggal 17 Desember 2020, pukul 12.37 WIT sepanjang perolehan suara Pasangan Calon 01 atas nama Yan Birdana dan Piter Kalakmabin, A.Md. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Pembacaan jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari Bawaslu dan Pihak Terkait sudah dilaksanakan. Mungkin

ada pertanyaan dari Pemohon, tapi tidak masuk pada substansi, ya. Ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan? Silakan.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Pemohon memang ada kesalahan pengetikan di dalam poin 4 yang mencantumkan 733 (...)

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebelum lanjut. Pada waktu pembacaan permohonan ada renvoi tidak?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Ya, pada waktu itu ini belum sempat direnvoi oleh ... waktu itu (ucapan tidak terdengar jelas) Refly, sehingga memang ada jawaban yang memang perlu kita konfirmasi terkait dengan pencantuman ... pencantuman ini sebetulnya merupakan angka perolehan suara daripada Paslon 01 yang memperoleh 73.876 (...)

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi begini, sudah. Kami sudah tangkap substansinya. Ketika kesempatan bagi Pemohon harusnya itu direnvoi, ya, sebab kalau nanti apa yang ... (ucapan tidak terdengar jelas) ini pasti sesuai dengan apa yang dibacakan, ya, karena itu saya tidak perkenankan untuk dilanjutkan.

Dari Termohon ada hal yang mau disampaikan? Cukup, ya. Dari Bawaslu? Cukup. Pihak Terkait? Cukup, ya. Baik, saya beri kesempatan untuk diklarifikasi pada Yang Mulia Pak Suhartoyo.

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, terima kasih, Pak Daniel dan Pak Ketua Panel. Ke Bawaslu, ya. Sesungguhnya untuk paslon itu yang dipersoalkan Pemohon itu sudah ada SK pemberhentian sebelum hari H pemilihan atukah masih statusnya baru permohonan pengunduran diri yang SK-nya sedang berproses? Tolong dijelaskan kepastiannya. Tadi sebutkan SK 82 dan 155 itu seperti apa?

104. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tanggal 23 (...)

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jawab saja, Pak, singkat.

106. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Tanggal 23 November sudah diserahkan untuk syarat calon dari Spei Yan Birdana dan tanggal 28 diserahkan ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Yang Mulia, berdasarkan hasil pengawasan kami.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu? SK-nya?

108. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Benar, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

SK pemberhentian?

110. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

SK pemberhentian, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ASN-nya calon bupati-nya dari gubernur?

112. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Benar, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang anggota DPRD?

114. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Dari gubernur.

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gubernur juga. Nomornya benar, ya, tanggal berapa itu, Pak?
Tanggal SK-nya.

116. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Baik, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tadi Anda jelaskan di 16 November 2020, benar?

118. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

SK Gubernur Papua Nomor 155.2/ (...)

119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu anggota DPRD.

120. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Benar, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang calon ... yang ASN?

122. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

SK 882.4 (...)

123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal?

124. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Tanggal 6 November.

125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6 November? Tanggal?

126. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Tanggal 6 November, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang 155, tanggal? Yang 155?

128. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

16 November, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

16 November dan 6 November, baik. Kalau satu lagi? Diserahkan ke Bawaslu tanggal? Bapak terima tanggal berapa SK-SK tersebut?

130. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Untuk SK tersebut berdasarkan hasil pengawasan, Yang Mulia, diserahkan ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tanggal? Bapak ada data untuk tanggalnya? Apa pada hari sebelum hari pemilihan atukah sesudah?

132. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Untuk diserahkan tanggal 23 November untuk Saudara Yan Birdana, dan tanggal 28 November untuk Saudara Piter Kalakmabin, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal 23 dan 28, ya?

134. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Benar, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak. Kemudian satu pertanyaan saya, ya. Sebenarnya Pegunungan Bintang itu bagaimana, Pak? Masih menggunakan sistem noken, ikat, ataukah sudah normal pakai langsung ke pemberian suara lewat kotak suara?

136. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Langsung dengan pemberian melalui kotak suara, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak lagi noken?

138. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Tidak ada noken, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan.

139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menurut keputusan KPU provinsi termasuk bagian dari yang melakukan noken atau sudah langsung?

140. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Berdasarkan Keputusan KPU yang Nomor 198 (...)

141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em, 98.

142. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Sesuai dengan (...)

143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan termasuk yang menggunakan noken, ya?

144. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Bukan termasuk dalam noken, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terus, hasil pengawasan itu bagaimana? Memang realisasinya semua seperti itu ataukah masih ada juga yang kemudian campur-campur?

146. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Berdasarkan hasil pengawasan, Yang Mulia tidak ada yang menggunakan sistem noken.

147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak ada. Benar, ya?

148. BAWASLU: MARCELINUS RAMBE

Benar, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Daniel. Pak Ketua.

150. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan dulu bukti.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Yang Mulia? Menyampaikan sesuai untuk sekedar dicatat, Yang Mulia.

152. KETUA: ASWANTO

Nanti, nanti. Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-21. Betul, ya? Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-11? Betul, ya, sudah diperiksa lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, pemberi keterangan Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-83. Benar?

153. BAWASLU:

Benar, Yang Mulia.

154. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diperiksa lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon?

155. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, Yang Mulia.

156. KETUA: ASWANTO

Pemohon ada bukti tambahan?

157. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, kami hanya ingin minta dicatat bahwa ada fakta yang berbeda antara Pemohon dengan keterangan dari (...)

158. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak, kita sahkan bukti dulu, Pak. Kemudian untuk perkara anu ... untuk Pemohon ada bukti tambahan P-99 sampai dengan P-112, betul ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Bukan, Yang Mulia pada kesempatan ini, kami (suara tidak terdengar jelas).

160. KETUA: ASWANTO

Ya, yang penting kita sahkan bukti dulu.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Betul, ya, betul, 112.

162. KETUA: ASWANTO

Ya, P-99 sampai P-112.

163. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

P-112.

164. KETUA: ASWANTO

Ini kita supaya teratur, kita sahkan dulu bukti nanti kalau masih ada waktu kita kasih kesempatan, Bapak ya.

KETUK PALU 1X

Tadi, apa Pemohon yang disampaikan?

165. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan di P-1 itu di SK penetapan itu ada fotokopi yang salah di lembar 2 dan seterusnya, kami sudah menyampaikan perbaikannya di SK keputusannya. Soal soft copy, sehingga kami sudah menyampaikan kopinya itu tadi pada Petugas.

166. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah disampaikan ke Petugas?

167. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Sudah disampaikan.

168. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti Panel akan mempertimbangkan.

169. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Terima kasih, Yang Mulia.

170. KETUA: ASWANTO

Tadi apa yang Saudara Refly?

171. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, Refly Harun, Yang Mulia. Pemohon.

172. KETUA: ASWANTO

Ya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, Yang Mulia.

174. KETUA: ASWANTO

Silakan, satu menit.

175. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Kami hanya ingin dicatat bahwa ada perbedaan yang sangat substansial, antara yang diterangkan oleh Bawaslu dan juga Pihak Termohon dengan dalil kami yang nyata-nyata harus dibuktikan, yaitu kami mendapati fakta bahwa proses penandatanganan pemberhentian calon terpilih itu masih dalam proses itu belum final. Itu satu.

Yang kedua. Kami sudah mengatakan pemilihan yang terjadi itu tidak di TPS, tapi di distrik. Dan di distrik itu artinya seperti noken, itu yang harus dicatat, Yang Mulia. Terima kasih.

176. KETUA: ASWANTO

Baik, soal SK itu ada dilampirkan buktinya, Pak? SK yang menurut Bawaslu tadi sudah lengkap, sudah diserahkan, yang kemudian menurut Pemohon itu belum ada SK pemberhentian, tapi masih dalam proses? Ada ndak dilampirkan itu Pemohon?

177. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANIS ANTHON RAHARUSUN

Ada, di dalam bukti, terima kasih, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih semua pihak untuk Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon yang hadir di ruangan maupun yang melalui online, Kuasa atau Prinsipalnya. Kemudian Termohon yang hadir maupun yang hadir langsung di ruangan ini maupun yang online. Demikian juga dengan Komisionernya, ini ada apa ini, Bawaslu siapa ini? Bawaslu RI ya, ada Bawaslu RI, kemudian KPU RI ini tinggal kursinya, dengan namanya, tapi masih ada KPU provinsi yang hadir di sana, ya.

Baik, dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021, selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

